



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 99-K / PM.II-09 / AD / VI / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama Secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Infantri Yulianto
Pangkat,NRP : Serma, 21950024030675
Jabatan : Badim 0621/Kab Bogor
Kesatuan : Kodim 0621/Kab Bogor
Tempat, tgl lahir : Tegal, 12 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0621/Kab Bogor

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II – 09 Bandung tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-10/A-03 /III/2017 bulan Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep / 23 / V / 2017 tanggal 18 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/II-09/V/2017 tanggal 6 Juni 2017.
3. Surat Penetapan dari :
a. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/99-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
b. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/99-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para Saksi
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/II-09/V/2017 tanggal 6 Juni 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan putusan Mahkamah Agung pada Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi atas nama Serma Infantri Yulianto NRP. 21950024030675 Badim 0621/Kab Bogor yang ditandatangani oleh Pa Seksi Intelijen Kodim 0621/Kab Bogor Kapten Kav Bambang Mujiyanto NRP 2920059640570.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Ma Kodim 0621/Kab Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Infantri Yulianto) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab Bogor dengan pangkat Serma NRP. 21950024030675.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa dan ke daerah Cibinong namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat surat kepada Dandepom III/1 Bogor Nomor R/711/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga atau teman Terdakwa dan tidak diketahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama \pm 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut, sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 7 Agustus 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penggelapan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/198-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 20 November 2014 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/244-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari namun hukumannya belum dilaksanakan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi tertanggal 27 Februari 2017, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Subdenpom III/1-3 tanggal 3 Maret 2017 tentang tidak hadirnya terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil Nomor : B/736/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

2. Surat Kaotmil Nomor : B/841/VII/2016 tanggal 17 Juli 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

3. Surat Kaotmil Nomor : B/1031/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kaotmil Nomor : B/88/XI/2017 tanggal 28 November 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Infantri Yulianto, Serma NRP. 21950024030675 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasar surat dari :

- Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : B/507/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Infantri Yulianto, Serma NRP. 21950024030675 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : B/581/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Infantri Yulianto, Serma NRP. 21950024030675 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : B/1040/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Infantri Yulianto, Serma NRP. 21950024030675 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: JAJANG SOPIAN
Pangkat, NRP	: Serma, 21990184471178
J a b a t a n	: Dan sub Unit Intel-1 Unit Intel
K e s a t u a n	: Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat tanggal lahir	: Bogor, 12 November 1978
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Kp. Bolang Rt. 01 Rw. 01 Desa Argapura Kec. Cigudeg Kab. Bogor

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2014 pada saat kegiatan PMMD sebagai Unit intel wilayah sektor barat,dalam sehubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Tersangka pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan dan sampai sekarang Tersangka belum kembali kesatuan.

3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Tersangka btelah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan,kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Tersangka kerumah Tersangka dan ke daerah Cibinong namun Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya kesatuan membuat surat kepada Dandepom III/1 Bogor Nomor R/711/IX/2016 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan dan Saksi juga tidak mengetahui dimana serta kegiatan Tersangka selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan .

Saksi-2 :

Nama lengkap : SATIRI
Pangan,NRP : Serda, 598696
Jabatan/Pekerjaan : Ba provost
Kesatuan/instansi : Kodim 0621/Kab.Bogor
Tempat,tanggal lahir : Bogor , 26 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Citayam kp.klapa Rt.004 Rw.05 Ds.Rawa Panjang
Kec.Bojong Gede Kab,Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2008 di MA Kodim 0621/Kab.Bogor,dalam sehubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Tersangka pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai sekarang Tersangka belum kembali kesatuan.
3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan,kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Tersangka ke rumah Tersangka dan ke daerah Cibinong namun Tersangka tidak berhasil diketemukan,selanjutnya kesatuan membuat surat kepada Dandepom III/1 Bogor Nomor R/711/IX/2016 tanggal 23 september 2016 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan dan saksi juga tidak mengetahui dimana serta kegiatan Tersangka selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-10/A-03/III/2017 bulan Maret 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Kodim 0621/Kab. Bogor telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi atas nama Serma Infantri Yulianto NRP. 21950024030675 Badim 0621/Kab Bogor yang ditandatangani oleh Pa Seksi Intelejen Kodim 0621/Kab Bogor Kapten Kav Bambang Mujianto NRP 2920059640570.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Infantri Yulianto) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab Bogor dengan pangkat Serma NRP. 21950024030675.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa dan ke daerah Cibinong namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat surat kepada Dandenspom III/1 Bogor Nomor R/711/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga atau teman Terdakwa dan tidak diketahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut, sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tanggal 7 Agustus 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penggelapan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/198-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 20 November 2014 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/244-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
November 2016 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari namun hukumannya belum dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"
- Unsur Ke-5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaliarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serma NRP. 21950024030675, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor Kep/23/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu Serma NRP. 21950024030675,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bogor, yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2 Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP. 21950024030675.

3 Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP. 21950024030675, satu kesatuan dengan para saksi di kodim 0621/Kab. Bogor dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP. 21950024030675.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Militer telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toeliching (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirn tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sangsinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Kodim 0621/Kab. Bogor.

3 Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuat laporan Polisi tertanggal 27 Februari 2017.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan ini pun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan dari 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi atas nama Serma Infantri Yulianto NRP. 21950024030675 Badim 0621/Kab Bogor yang ditandatangani oleh Pa Seksi Intelijen Kodim 0621/Kab Bogor Kapten Kav Bambang Mujiyanto NRP 2920059640570.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud Dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirn tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jabar dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar waktu 194 (seratus sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaliarsa”

Bahwa yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana Militer Desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas Desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tanggal 7 Agustus 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penggelapan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/198-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 20 November 2014 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/244-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari namun hukumannya belum dilaksanakan.

2. Bahwa benar uraian fakta-fakta tersebut diatas berkeyakinan Unsur ke-5 “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang terdakwa berada dalam dinas militer , Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu terdakwa berpangkat Serma dan menjabat sebagai Badim 0621/Kab Bogor, hal ini menunjukkan terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama 22 (dua puluh dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi atas nama Serma Infantri Yulianto NRP. 21950024030675 Badim 0621/Kab Bogor yang ditandatangani oleh Pa Seksi Intelijen Kodim 0621/Kab Bogor Kapten Kav Bambang Mujianto NRP 2920059640570.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Infantri Yulianto, Serma NRP. 21950024030675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi atas nama Serma Infantri Yulianto NRP. 21950024030675 Badim 0621/Kab Bogor yang ditandatangani oleh Pa Seksi Intelijen Kodim 0621/Kab Bogor Kapten Kav Bambang Mujianto NRP 2920059640570.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 21930148890774, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor CHK (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)